



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah perlu disesuaikan lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut DINSOSNAKERTRAN adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga.

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut DISPENDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
12. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga.
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut DISPERINDAGKOP adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purbalingga.
14. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut DISBUD PARPORA adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purbalingga.
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purbalingga.
16. Dinas Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut DISPERTANHUT adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga.
17. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DISNAKAN adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas.
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. Dinas Pendidikan.
 2. Dinas Kesehatan.

3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Pekerjaan Umum.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
10. Dinas Pertanian dan Kehutanan.
11. Dinas Peternakan dan Perikanan.

BAB III DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan kurikulum;
- d. pelaksanaan pengawasan pendidikan;
- e. pelaksanaan evaluasi hasil belajar;
- f. pelaksanaan peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan;
- g. pelaksanaan pembinaan kepegawaian tenaga fungsional pendidikan;

- h. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokoknya;
- i. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- j. pelaksanaan pembinaan UPTD;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah;
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Kursus;
 - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - f. Bidang Ketenagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Mutasi;
 - 2. Seksi Pengembangan;
 - 3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi program pengamatan penyakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular langsung dan tidak langsung serta imunisasi;

- b. penyusunan rencana teknis pembinaan pelayanan kesehatan, pemantapan dan evaluasi kegiatan pengobatan, kesehatan ibu dan anak, rehabilitasi kesehatan serta akreditasi perizinan;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan obat dan zat adiktif lainnya,
- d. pengawasan makanan dan minuman, perencanaan dan evaluasi, penyediaan, penyaluran dan penyimpanan obat;
- e. pembinaan umum di bidang kesehatan promotif yang meliputi penanganan masalah gizi, penyuluhan kesehatan masyarakat, bimbingan pengobatan tradisional, peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan dan penanganan kesehatan lingkungan;
- f. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- g. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Institusi;
 - 2. Seksi Kefarmasian.
- d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Promosi;
 - 2. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

- f. Bidang Gizi dan Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Gizi;
 - 2. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
 - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

DINSOSNAKERTRAN merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 12

DINSOSNAKERTRAN mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, DINSOSNAKERTRAN mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penetapan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan program kerja dibidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- e. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- g. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- h. penyuluhan dibidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- i. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- j. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- k. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi DINSOSNAKERTRAN, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Asistensi Sosial.
 - d. Bidang Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

- e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Transmigrasi.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINSOSNAKERTRAN.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINSOSNAKERTRAN .
 - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
 - (6) Bagan Organisasi DINSOSNAKERTRAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

DISPENDUKCAPIL merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA

Pasal 16

DISPENDUKCAPIL mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, DISPENDUKCAPIL mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan program kerja dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. penyuluhan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- j. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi DISPENDUKCAPIL, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari:
 1. Seksi Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk;
 2. Seksi Data dan Informasi Kependudukan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 1. Seksi Pencatatan Sipil;
 2. Seksi Informasi dan Dokumentasi Pencatatan Sipil.
 - e. UPTD.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISPENDUKCAPIL.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISPENDUKCAPIL.
- (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Bagan Organisasi DISPENDUKCAPIL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

DISHUBKOMINFO merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 20

DISHUBKOMINFO mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, DISHUBKOMINFO mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. pelaksanaan program kerja dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. penyuluhan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- i. pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta pos dan telekomunikasi;
- j. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- k. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi DISHUBKOMINFO, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalu-lintas;
 2. Seksi Penertiban Lalu-lintas.
- d.. Bidang Angkutan, terdiri dari:
 1. Seksi Manajemen Angkutan Umum;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan.
- e. Bidang Komunikasi, Informatika dan Telematika, terdiri dari :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

- f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISHUBKOMINFO.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISHUBKOMINFO.
 - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
 - (6) Bagan Organisasi DISHUBKOMINFO sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

DPU merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Ciptakarya, Tata Ruang, Perumahan, Permukiman, Pengairan, Bina Marga, Kebersihan dan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 24

DPU mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang, Pertanahan, Perumahan, Permukiman, Pengairan dan Bina Marga, Kebersihan serta Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, DPU mempunyai fungsi:

- a. perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan pekerjaan Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Perumahan, Permukiman, Pengairan, Bina Marga, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. pemberian bimbingan serta rekomendasi perizinan Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Perumahan, Permukiman, Pengairan, Bina Marga, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. melaksanakan kebijakan teknis, pengawasan dan pengendalian dibidang pembangunan Kebinamargaan, Tataruang, Pertanahan, Perumahan, Permukiman, Pengairan, Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, pengawasan dan pengendalian dibidang pembangunan keciptakaryaan, pertanahan dan ketata ruangan, pengairan, kebinamargaan, energi dan sumber daya mineral;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan serta urusan ketatausahaan lainnya;
- f. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi DPU, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Ciptakarya dan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Bangunan Perumahan dan Permukiman;
 2. Seksi Prasarana dan Penyehatan Lingkungan;
 3. Seksi Tata Ruang dan Pertanahan.
 - d. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Prasarana Pengairan.

- e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Prasarana Jalan;
 - 2. Seksi Prasarana Jembatan.
 - f. Bidang Kebersihan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pertamanan.
 - g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - 1. Seksi Geologi dan Mineral;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Energi.
 - h. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPU.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPU.
 - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
 - (6) Bagan Organisasi DPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

DISPERINDAGKOP merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 28

DISPERINDAGKOP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, DISPERINDAGKOP mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan program kerja dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan sarana dan prasarana perdagangan serta manajemen peredaran barang dan jasa;
- e. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. penyuluhan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- i. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. pelaksanaan optimalisasi fungsi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- a. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi DISPERINDAGKOP, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Industri Agro;
 - 2. Seksi Industri Non Agro.
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Ekspor;
 - 2. Seksi Bina Pasar dan Informasi;
 - 3. Seksi Distribusi dan Pengawasan.
- e. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Kemitraan dan Promosi.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISPERINDAGKOP.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISPERINDAGKOP.
- (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Bagan Organisasi DISPERINDAGKOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

DISBUDPARPORA merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 32

DISBUDPARPORA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, DISBUDPARPORA, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, kepariwisataan, pemuda dan olah raga;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang kebudayaan, kepariwisataan, pemuda dan olah raga;
- c. pelaksanaan program kerja dibidang kebudayaan, kepariwisataan, pemuda dan olah raga;
- d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang kebudayaan, kepariwisataan, pemuda dan olah raga;
- e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang kebudayaan, kepariwisataan, pemuda dan olah raga;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, kepariwisataan, pemuda dan olah raga;.
- g. Pemasaran dibidang kebudayaan, kepariwisataan, pemuda dan olah raga;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang kebudayaan, kepariwisataan, pemuda dan olah raga;
- i. pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan di bidang kebudayaan, kepariwisataan, pemuda dan olah raga;

- j. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- k. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi DISBUDPARPORA, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan;
 - 2. Seksi Sejarah, Musium dan Kepurbakalaaan.
 - d. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Promosi Kepariwisataan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata.
 - e. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - 1. Kepemudaan;
 - 2. Keolahragaan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISBUDPARPORA.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISBUDPARPORA.
- (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Bagan Organisasi DISBUDPARPORA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

DPPKAD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 36

DPPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, DPPKAD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- c. pelaksanaan program kerja dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- d. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. penelitian dan pengesahan dokumen anggaran;
- g. pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- h. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
- j. pemungutan pajak daerah;
- k. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- l. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melalui Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- m. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- n. pengaturan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- o. pengelolaan utang dan piutang daerah;
- p. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- q. pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah;
- r. pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- s. pelaksanaan koordinasi pemungutan penerimaan daerah;
- t. perumusan kebijakan dibidang perpajakan dan retribusi daerah;
- u. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan;
- v. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi DPPKAD, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan ;
 - 2. Subbagian Keuangan ;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 2. Seksi Pendapatan Lainnya.

- d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Perimbangan Keuangan.
 - e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Kas Daerah.
 - f. Bidang Asset Daerah dan Akuntansi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Fasilitasi dan Pemanfaatan Asset ;
 - 2. Seksi Penatausahaan dan Pemeliharaan Asset ;
 - 3. Seksi Akuntansi..
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPKAD.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPKAD.
 - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
 - (6) Bagan Organisasi DPPKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

DISPERTANHUT merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 40

DISPERTANHUT mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, DISPERTANHUT, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan program kerja dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- g. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- h. pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- i. pembinaan dan pengembangan agribisnis;
- j. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- k. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi DISPERTANHUT, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
1. Seksi Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil Perkebunan.
- e. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan;
 2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISPERTANHUT.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISPERTANHUT.
- (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Bagan Organisasi DISPERTANHUT sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

DISNAKAN merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang peternakan dan perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 44

DISNAKAN mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang peternakan dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, DISNAKAN mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan perikanan
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang Peternakan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan program kerja dibidang Peternakan dan Perikanan
- d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Peternakan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Peternakan dan Perikanan;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Peternakan dan Perikanan
- g. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Peternakan dan Perikanan;
- h. pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani dibidang Peternakan dan Perikanan;
- i. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan lainnya;
- j. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi DISNAKAN, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan.;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi dan Sumberdaya Peternakan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verteriner
 - d. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Produksi;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Hayati Perikanan;
 - 3. Seksi Pengembangan Manajemen Usaha Perikanan.
 - e. UPTD.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISNAKAN.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISNAKAN.
 - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
 - (6) Bagan Organisasi DISNAKAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 22, Pasa; 26, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 38.

Pasal 42 dan Pasal 46, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikoordinasikan oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang.
- (5) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 48

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 38. Pasal 42 dan Pasal 46 diatur oleh Bupati.

Pasal 49

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB XVI PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 50

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVII TATA KERJA

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan Dinas Daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas-dinas daerah serta dengan instansi lain di luar dinas-dinas daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap unsur pimpinan dalam Dinas Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur pimpinan dalam Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap unsur pimpinan dalam Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap unsur pimpinan Dinas Daerah, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB XVIII KEPEGAWAIAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jenjang pangkat pada Dinas Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan pengisian personil dan dilantiknya pejabat yang baru.
- (2) Pengisian personil dan pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2009.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 15);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 16);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 17);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 18);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 19);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 20);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 21);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 22);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 23);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 24);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi. (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 31);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 33 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 33);
- (3) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Dinas Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga

Nomor 15 Tanggal 16 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

cap. ttd

SUBENO

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Oktober 2008

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta mengarah kepada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional berdasarkan kebutuhan riil daerah (sesuai visi, misi dan strategi yang dikembangkan), datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah ini, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga di dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut:

1. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas :
Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuhan masyarakat serta menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.

2. Organisasi Flat atau Datar.
Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki dalam rangka proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.
3. Menerapkan strategi “ Learning Organization “
Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.

Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, agar dapat menyusun organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan semaksimal mungkin mendekati kebutuhan riil secara rasional dan obyektif.

Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juga berpedoman Peraturan Menteri Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---|--------------|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas. |


Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas

Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas
Pasal 48	:	Cukup jelas
Pasal 49	:	Cukup jelas
Pasal 50	:	Cukup jelas
Pasal 51	:	Cukup jelas
Pasal 52	:	Cukup jelas
Pasal 53	:	Cukup jelas
Pasal 54	:	Cukup jelas
Pasal 55	:	Cukup jelas
Pasal 56	:	Cukup jelas


BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN




BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2008
TANGGAL 14 OKTOBER 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2008
TANGGAL 14 OKTOBER 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 15 TAHUN 2008
 TANGGAL 14 OKTOBER 2008


BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



BUPATI PURBALINGGA,

 RIYONO BUDI SASONGKO


BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI



BUPATI PURBALINGGA,


TRİYONO BUDI SASONGKO

BAGAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA



LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 15 TAHUN 2008
 TANGGAL 14 OKTOBER 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH




BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2008
TANGGAL 14 OKTOBER 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN




BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 15 TAHUN 2008
 TANGGAL 14 OKTOBER 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO